

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA REKLAMASI
DAN PASCA TAMBANG DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018**

Wira Andi Pranata¹, Yudhanto², Nur Aslamaturrahmah³
wirapranataandi@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim
Raja Ali Haji

Abstract

Ex-excavated Bauxite Mine in Tanjungpinang City is very worrying, because there are still former mines that are not reclaimed, some of the mines that are not stockpiled are left filled with water. Data from the Department of Energy and Mineral Resources shows that until now there are still many mining companies that have not carried out post-mining reclamation obligations. The purpose of this study is to determine the implementation of post-mining funds in Tanjungpinang City by using the theory of Van Metter and Van Horn. The method used is descriptive qualitative method with 7 informants and uses data reduction techniques, data presentation and draw conclusions. The results of the study found that currently the implementation has not been running optimally, there are still obstacles in its implementation such as the Riau Islands Province Energy and Mineral Resources Office has not been able to use guarantee funds to determine third parties in the implementation of post-mining reclamation and it is difficult for companies to communicate

Keywords : Implementation, Policy, Post-mining Reclamat

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan tambang, diantaranya emas, perak, bauksit, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan lain-lain. Bahan tambang itu dikuasai oleh negara, hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk menggunakannya sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sehingga penguasaan oleh negara terhadap sumber daya alam tersebut dilaksanakan oleh pemerintah.

Undang-Undang Pokok Pertambangan No. 11 Tahun 1967 Pasal 3 disebutkan bahwa

bahan galian yang ada di Indonesia terbagi menjadi 3 golongan yaitu, bahan galian golongan A (bahan galian strategis) merupakan bahan galian yang memiliki peranan yang penting untuk keberlangsungan kehidupan negara, misalnya: minyak bumi, gas alam, batubara, timah, besi, nikel. Dimana bahan galian ini sepenuhnya negara yang menguasai. Bahan galian golongan B (bahan galian vital) merupakan bahan galian yang memiliki peran penting untuk keberlangsungan perekonomian negara dengan dikuasai oleh negara dan rakyat Indonesia, misalnya: emas, perak, intan, belerang, dan bauksit. Dan yang terakhir bahan galian golongan C (tidak termasuk golongan strategis dan vital) yaitu bahan galian yang diusahakan oleh rakyat dan badan usaha rakyat misalnya: batu gamping, marmer, batu sabak, pasir (Sukandarrumidi, 2018: 251)

Pertambangan bahan galian golongan B sudah banyak tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Begitu juga di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki banyak pertambangan bahan galian golongan B, Salah satu sumber daya alam yang menjadi modal dasar yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau yaitu khususnya dalam sektor pertambangan adalah tambang bauksit. Tanjungpinang termasuk dalam Provinsi Kepulauan Riau, mempunyai kondisi geologi yang unik, dimana tanah bauksit terbentuk yang memiliki dengan potensi ekonomi, pada tahun 2020

jumlah luasan bauksit di Kota Tanjungpinang mencapai luas 277,29 (Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau).

Tabel 1 Daftar Lokasi Tambang Bauksit di Tanjungpinang

No	PERUSAHAAN	LOKASI
1.	PT. Kereta Bangun Perkasa	Dompok dan Air raja Km 14
2.	PT. Alam Indah Purnama Panjang	Tanjung Moco, Dompok, Kampung Bugis, dan Sei Timun
3.	PT. Syahnur	Kampung Bugis dan Tanjung Moco
4.	PT. Dua Karya Abadi	Kampung Bugis
5.	PT. Lobindo Nusa Persada	Dompok dan Batu 9
6.	CV. Tri Karya Abadi	Dompok dan Batu 9
7.	CV. Yakin Setia Mulya	Km 11 Ganet
8.	PT. Perjuangan	Senggarang
9.	PT. Pipo Jaya	Senggarang
10.	PT. Antam Resourcindo	Wacopek, Km 13, dan Senggarang

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau

Bersumber dari dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau saat ini, Terdapat sekitar 22 Miliar dana jaminan reklamasi tahun 2020 yang di klaim oleh empat perusahaan penambang yaitu PT. Alam Indah Purnama Panjang, PT. Antam ResordSindo, PT Alam Indah Purnama Panjang, dan PT Syahnur Indo Dracom yang berada di kota Tanjungpinang. Dana jaminan tersebut hanya dapat dicairkan oleh pihak perusahaan setelah melakukan kegiatan pemulihan lingkungan di lokasi yang ditambang, data Dinas ESDM Provinsi Kepri mengungkapkan, dana jaminan reklamasi di Kota Tanjungpinang berikut :

Tabel 2 Dana jaminan Reklamasi setiap perusahaan dan Pemegang IUP

No.	Perusahaan	Status IUP	Komoditas	Luas (Ha)	Jumlah dana jaminan	Keterangan
1.	PT. Lobindo Nusa Persada	Berakhir	Bauksit	591.02	Rp 1.760.552.887	
2.	PT. Antam Resourcindo	Berakhir	Bauksit	721.9	Rp 975.202.210	Terdapat Pengembalian Dana Jaminan Pada Tahun 2019 sebesar Rp. 2.379.900.594
3.	PT. Perjuangan	Berakhir	Bauksit	367	Rp 4.365.764.426	
4.	PT. Syahnur Indo Dracom	Berakhir	Bauksit	99	Rp -	Terdapat Pengembalian Dana Jaminan pada tahun 2020 sebesar Rp.3.120.603.305
5.	PT. Dua Karya Abadi	Berakhir	Bauksit	170	Rp 2.399.573.719	
6.	PT. Kereta Kencana Bangun Perkasa	Berakhir	Bauksit	179	Rp 3.812.603.622	
7.	PT. Cahaya Bintang Abadi	Berakhir	Bauksit	57.1	Rp 260.005.991	
8.	PT. Syahnur (Syahjoni)	Berakhir	Bauksit	74.8	Rp 342.735.997	Terdapat Pengembalian Dana Jaminan pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.166.225.408
9.	Cv. Yakin Setia Mulya	Berakhir	Bauksit	136	Rp 6.119.742	
10.	PT. Syahnur	Berakhir	Bauksit	86	Rp 391.932.632	
11.	PT. Pipo Jaya	Berakhir	Bauksit	63.6	Rp 724.028,634	
12.	Alam Indah Purnama Panjang	Berakhir	Bauksit	189.67	Rp 6.979.267.493	Terdapat pengembalian dana jaminan pada tahun 2018 dan pengembalian kelebihan penempatan jaminan pascatambang pada tahun 2019, dengan total pengembalian dana jaminan pascatambang sebesar Rp.6.061.585.893
13.	PT. Telaga Bintang Jaya	Aktif	Bauksit	41.2	Rp 116.624.137	
Total Kota Tanjungpinang				2776. 29	Rp 22.134.411.457	

Sumber: Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepri

Berdasarkan undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, pada pasal 100 ayat 1 menjelaskan bahwa Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang. Untuk memberikan efek memaksa bagi para pengusaha pertambangan guna melakukan reklamasi, para pengusaha tersebut diwajibkan untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai jaminan reklamasi, yang harus ditempatkan sebelum perusahaan melakukan kegiatan operasi produksi. Jaminan Reklamasi Dalam rangka menjamin ketaatan perusahaan pertambangan untuk melakukan reklamasi sesuai dengan Rencana Reklamasi, perusahaan pertambangan wajib menyediakan Jaminan Reklamasi, yang besarnya sesuai dengan Rencana Biaya Reklamasi yang telah mendapat persetujuan Menteri, Gubernur, maupun Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

Peraturan Menteri nomor 26 Tahun 2018 paragraf 2 pasal 22 ayat 11 penentuan biaya reklamasi disebutkan besaran biaya reklamasi ditetapkan berdasarkan biaya reklamasi sesuai dengan rencana reklamasi. Rencana biaya reklamasi disusun oleh perusahaan/pemegang izin usaha pertambangan, berdasarkan anggapan pelaksanaan reklamasi dilakukan oleh pihak ketiga.

Pada pasal 100 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mewajibkan perusahaan pertambangan untuk melakukan reklamasi dan kegiatan pasca tambang atas area tambang yang diusahakannya. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan tersebut juga sudah diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Kegiatan reklamasi harus dilakukan sedini mungkin dan tidak harus menunggu proses pertambangan secara keseluruhan selesai dilakukan. (Suprpto, 2011).

Dalam hal pengelolaan pertambangan Bauksit di Kota Tanjungpinang diawasi oleh Inspektur Tambang dari kementerian ESDM yang ditempatkan di Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan bagian dari Bidang Pertambangan, hasil pengawasan dan penilaian mereka

kemudian ditindak lanjutkan Dinas ESDM Kepri kepada gubernur. Pengawasan dilakukan bukanlah untuk melihat kekurangan atau kelemahan akan tetapi pengawasan diharapkan dapat mencegah, mengurangi atau meniadakan segala bentuk penyimpangan yang timbul.

Inspektur Tambang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik serta kaidah teknik Pengolahan dan/atau Pemurnian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Bagian Keempat Pelaksanaan Pengawasan Pasal 36.

Akhir tahun 2016 kewenangan urusan pertambangan yang ada di Kota Tanjungpinang yang dulu nya berada di Dinas kelautan perikanan kehutanan dan energi (KP2KE) Kota Tanjungpinang di alihkan ke Provinsi Kepulauan Riau yaitu di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau, dan menargetkan akan melakukan reklamasi di tahun 2017. Peralihan wewenang ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Data Dinas Energi dan Sumber Daya mineral menunjukkan hingga saat ini masih banyak perusahaan tambang yang belum melaksanakan kewajiban kegiatan reklamasi dan pascatambang, meski sudah menyetorkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang. Bekas aktivitas penambangan bauksit di Kota Tanjungpinang menyisakan kerusakan-kerusakan lahan. Persoalan pertambangan ini mulai menjadi polemik ditengah masyarakat karena dinilai telah banyak merusak lingkungan.

:

II. Metode penelitian

Pendekatan penelitian yang di gunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif Menurut sugiyono (2016:53) yaitu suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri, bukan variabel independen, karena kalau variabel independen selalu dipasangkan dengan variabel dependen. Dengan kata deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitannya antara variabel-variabel yang ada. Alasan peneliti memilih metode penelitian deskriptif kualitatif karena jenis penelitian ini menggambarkan secara langsung fenomena yang sudah terjadi dan penelitian ini tidak memerlukan data angka yang diperhitungkan.

Dalam penelitian kualitatif yang dimaksud metode yang biasanya digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder, teknik pengumpulan data yaitu observasi,wawancara, studi kepustakaan,dan penelusuran data online. Adapun informan pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3. Informan

Tabel 3 informan penelitian

No.	Informan	Jumlah
1.	Inspektur Tambang	1 Orang
2.	Staff Bidang Pertambangan Mineral	1 Orang
3.	Kepala Biro Umum pensiunan PT. Antam Resourcindo	1 Orang
4.	Masyarakat	4 Orang
Jumlah		7 Orang

III. Hasil dan Pembahasan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas reklamasi dan pasca tambang dalam wilayah kerjanya. Dengan adanya Peraturan Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 100 ayat 1 dan 2 seharusnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau dapat bekerja sesuai dengan regulasi yang ada. Berdasarkan hasil observasi masih ditemukan lahan bekas tambang yang belum dilakukan reklamasi maupun pasca tambang di Kota Tanjungpinang. Hal ini harus diperhatikan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau agar pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Dengan adanya regulasi ini, untuk mengurangi dampak negatif kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan tambang bauksit di Kota Tanjungpinang agar tidak akan ada lagi lahan bekas tambang yang terbengkalai ditinggalkan begitu saja. Dengan menganalisis permasalahan yang muncul perlu dilakukan tinjauan lebih lanjut sesuai dengan variabel dan indikator sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam menganalisa penelitian ini untuk melihat pelaksanaan dalam Implementasi kebijakan Dana reklamasi dan dana Pascatambang di Kota Tanjungpinang Tahun 2018, maka peneliti menggunakan membuat batasan-batasan pembahasan yang mengacu pada pendapat yaitu Van Metter dan Van Horn (dalam Mulyadi, 2016:72) yang diuraikan sebagai berikut

a. Standar, dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadi konflik diantara para agen implementasi. Dalam pelaksanaan regulasi reklamasi dan pascatambang harus sesuai peraturan yang sudah ada, sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya agar terciptanya keberhasilan dalam menjalankan kebijakan.

Untuk menjaga kelestarian lingkungan dari kegiatan pertambangan, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kepulauan Riau memiliki regulasi terkait kegiatan pertambangan di Kota Tanjungpinang agar pertambangan tidak merusak keseimbangan dan kelestarian lingkungan, aturan yang dimilikinya yaitu mengacu pada undang-undang yang berlaku. Kendala dalam regulasi reklamasi dan pascatambang di Kota Tanjungpinang yang di laksanakan oleh dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kepulauan Riau adalah banyak izin IUP yang sudah mati, perusahaan tambang sulit di hubungi dan banyak nya pemilik lahan tambang bauksit enggan lahan nya untuk di lakukan reklamasi dan pascatambang. Jadi peneliti dapat mengidentifikasi bahwa dalam pelaksanaan regulasi reklamasi dan pascatambang sampai hari ini, masih belum terlaksana dengan baik, terlihat dari beberapa wawancara yang sudah dilakukan baik di masyarakat dan instansi.

b. Sumber daya

Kebijakan perlu didukung oleh sumberdaya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Sumber daya manusia mencakup staf dengan jumlah tepat dan dengan keahlian yang diperlukan. Apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi program tidak akan berjalan efektif dan efisien. Faktor sumberdaya juga mempunyai pengaruh yang sangat penting. Ketersediaan sumberdaya dalam melaksanakan sebuah program merupakan salah satu faktor yang harus selalu diperhatikan.

Kapasitas ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan sebuah program merupakan salah satu faktor yang harus selalu diperhatikan. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah staf yang cukup, informasi, anggaran dan juga fasilitas atau sarana dan prasarana yang mendukung jalannya regulasi reklamasi dan pascatambang khususnya di Kota Tanjungpinang.

Seluruh sumber daya bahwa sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana yang ada di Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kepulauan Riau dalam halnya kebijakan reklamasi dan pascatambang ini sudah cukup memadai, yang mana staf-staf yang berada di

Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral memiliki keahlian sesuai bidangnya masing-masing, dan prasarana yang dimiliki sudah cukup lengkap.

c. Hubungan antar Organisasi

Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan. Tidak hanya pada satu instansi terkait akan tetapi juga bekerjasama dengan berbagai pihak-pihak lain untuk keberhasilan suatu program tersebut.

Pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah dapat nilai baik ketika adanya kerjasama antar implementor untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini tentu saja bergantung juga kepada pembagian tugas yang diberikan kepada pelaksana kebijakan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang ditetapkan untuk menjalankan kebijakan tersebut. Adapun pembagian tugas ini bertujuan untuk memudahkan pekerjaan serta mengelompokkan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing personil atau unit kerja.

Dalam Hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau membuat kebijakan untuk melibatkan instansi diluar ESDM, seperti Kajati, DLHK dan Inspektorat. Nanti nya agar instansi terkait mengetahui dan memberikan pandangan atau masukan terhadap apa yang sudah dilaksanakan dari pihak inspektur tambang dan dinas ESDM

d. Karakteristik agen pelaksana

Sejauh mana kelompok- kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan. Dalam pengimplementasian suatu program, karakter dari para pelaksana kebijakan atau program harus berkarakteristik keras, ketat dan tegas pada aturan. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau

sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan regulasi pertambangan agar terealisasi dengan baik di Kota Tanjungpinang harus adanya dukungan dari perusahaan tambang. Sifat-sifat dari para pelaksana dapat dilihat dari dukungan dan sifat tegas dari para pelaksana. Tentunya dalam kegiatan reklamasi dan pascatambang para pelaksana sangat mendukung dengan adanya kebijakan ini, salah satu bentuk dukungan dari regulasi reklamasi dan pascatambang ini. Sanksi yang diberikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau kepada perusahaan tambang masih belum tegas, walaupun regulasi tersebut sudah diatur itu ada di undang-undang no 4 Tahun 2009 pasal 151 sampai dengan pasal 157 terkait sanksi administratif, kemudian pasal 158 sampai dengan pasal 164 terkait sanksi pidana.

e. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Kondisi sosial, adanya dukungan dari masyarakat sekitar, maupun kondisi ekonomi yang baik dan mendukung dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Kondisi politik, harus ada dukungan elit politik dikarenakan dukungan elit politik sangat berpengaruh saat program tersebut sedang berjalan.

Bahwa kondisi sosial dan ekonomi ini sangat berpengaruh dalam proses implementasi ini berjalan, Terkait kondisi ekonomi ini memberikan dampak positif bagi masyarakat yaitu, seluruh masyarakat di area pertambangan mendapat uang kompensasi dan mendapatkan lapangan pekerjaan dari adanya kegiatan pertambangan. Dukungan dari masyarakat sekitar

pertambangan yaitu membantu menyediakan bibit tanaman untuk nanti di jual perusahaan tambang untuk dilakukan penghijauan.

f. Disposisi Implementor

Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau sebagai implementor sangat mendukung adanya regulasi pertambangan dan sampai dengan saat ini implementasi kebijakan reklamasi dan pascatambang yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan saat ini terlaksana sesuai dengan prosedur

IV. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi dana reklamasi dan pascatambang di Kota Tanjungpinang Tahun 2018 sudah cukup berjalan dengan baik, namun masih saja terdapat ada permasalahan didalamnya, dengan menggunakan analisis teori model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Mulyadi, 2016:72), maka dapat disimpulkan

1. Dari Standar dan sasaran kebijakan, standar yang digunakan dalam pelaksanaan regulasi ini sudah cukup baik dengan ketentuan yang mengacu pada Kepmen

ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik. Namun pada kenyataan di lapangan bahwa regulasi ini masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Karena belum ada turunan dari peraturan tersebut untuk petunjuk teknis penunjukan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang. Sehingga sampai saat ini dinas Energi dan Sumber Daya Mineral belum bisa menggunakan dana jaminan untuk kegiatan reklamasi dan pascatambang.

2. Dari Sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan reklamasi dan pascatambang yang dilakukan dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sumber daya yang diperlukan sudah cukup memadai, seperti staf-staf memiliki keahlian sesuai bidangnya masing-masing, dan prasarana yang dimiliki sudah cukup lengkap.
3. Dari Hubungan Organisasi, dapat disimpulkan dalam hubungan antar organisasi dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau dalam implementasi dana pascatambang di Kota Tanjungpinang, hubungan antar instansi yang terkait yaitu dukungan dari luar dinas ESDM, seperti Kajati, DLHK dan Inspektorat. Dengan adanya Intansi terkait untuk mengetahui dan memberikan pandangan atau masukan terhadap apa yang sudah dilaksanakan dari pihak inspektur tambang dan dinas ESDM. Terkait komunikasi dan koordinasi dengan instansi lain sudah berjalan dengan baik. Proses penyampaian informasi yang terbangun antar aktor dilakukan melalui rapat koordinasi. Rapat koordinasi dilaksanakan ketika akan melaksanakan suatu kegiatan atau ketika ada yang perlu dibahas dan mendesak dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak yang terlibat.
4. Dari Karakteristik agen pelaksana program, kesimpulan sejauh ini karakteristik agen pelaksana regulasi sudah cukup baik dengan standar dan prosedur dalam reklamasi dan pascatambang, sanksi yang digunakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Kepulauan Riau dalam menyelesaikan pelanggaran tersebut ialah memberi toleransi berupa surat peringatan kepada perusahaan tambang untuk segera melaksanakan kegiatan reklamasi pascatambang.

5. Sosial, ekonomi, dan politik, dapat di simpulkan untuk kondisi sosial yang terjadi dalam pelaksanaan memang sudah cukup baik dan masyarakat sangat mendukung adanya regulasi reklamasi dan pascatambang, karena lingkungan masyarakat menjadi tidak gersang lagi, secara ekonomi masyarakat sangat terbantu terhadap adanya kegiatan pertambangan, karena terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga menjadi salah satu pemicu bangkitnya ekonomi masyarakat berada disekitaran area tambang dan masyarakat mendapatkan uang kompensasi setiap bulan nya dari kegiatan pertambangan.
6. Disposisi Implementor, karena disposisi implementor merupakan selaku instansi yang melakukan penerapan regulasi, maka Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Inspektur Tambang selaku implementor sangat mendukung secara positif adanya regulasi reklamasi dan pascatambang dalam upaya mengembalikan lahan yang rusak dan dapat berfungsi kembali berdaya guna sesuai dengan peruntukan nya. Dan regulasi ini terlaksana sesuai dengan prosedur.

II. Daftar Referensi

A. Buku

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba
- Ahmad Saebani, Beni. 2008. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Amri Marzali. 2012. *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arifin Tahir. 2011. *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta Pusat: Pustaka Indonesia Press.
- Bungin, Burhan. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers. Ekowati, Mas Roro Lilik, 2005. *Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan aJau Program*. Surakarta: Pustaka Cakra.
- Deddy Mulyadi. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Hasan, 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Humanika. Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- I Nyoman Sumaryadi. 2010. *Efektifitas Implementasi Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Kadarman. 2001. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta : Prenhallindo.
- Mulyadi. 2015. *Akuntansi Biaya, Edisi5*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Leo Agustino. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, J, Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Moleong, J, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. 2016. *Studi Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabet
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia Ratna.
- Nyoman Kutha 2010, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Retno, dkk. 2019. *Aksi Hijau di Lingkar Tambang*. Bandung: tekMIRAPress
- Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sholichin Abdul Wahab. 2008. *Analisis Kebijaksanaan dari Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Subarsono, AG, 2005, *Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
Sukandarrumidi. 2018. *Bahan Galian Industri*. Jogjakarta: Gadjah Mada University Press.
Wibawa, 2007. *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*. Edisi Pertama.

Jakarta: PT. Grasindo.

Widodo, Joko. 2012. *Analisis Kebijakan Publik, Analisis Proses Kebijakan Publik*,
Bayumedia Publishing. Malang.

Yusuf, A. M. 2014. *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

Zuriah, Nurul. 2006. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara

ZulKifli, Arif. 2014. *Pengelolaan Tam Berkelanjutan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. Peneliti Terdahulu

Nanda Arifrinaldi. 2018 Peran Pemerintah Daerah di Provinsi Kepulauan Riau dalam Reklamasi Lahan Bekas Tam di Wacopek Kecamatan Bintan Timur Tahun 2017. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang. FISIP.

Heriyansyah. 2015 Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatam studi kasus di PT. Raja Kutai Baru Makmur di Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara. Universitas Mulawarman. FISIP.

Ade Lutfi Prayogo. 2018 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertam an Rakyat dalam Reklamasi Gumuk Setelah Kegiatan Tam di Kabupaten Jember. Universitas Jember. Fakultas Hukum.

Rolan Kristian. 2016 Pelaksanaan Kewajiban Reklamasi Dan Pasca tam Berkenaan Dengan Pertam an MINERBA Di Kota Samarinda Berdasarkan PP 78 TAHUN 2010. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Fakultas Hukum .

Cut Meutia Lubis. 2018 Rencana Reklamasi Lahan Bekas Tam Andesit CV Panghegar di Desa Cilalawi, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat. Universitas Islam Bandung. Fakultas Teknik .

Ayu Riskiyani. 2016 Pengaruh Aktivitas Pertam an Bauksit Terhadap Spasial Dan Sosio Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Kecamatan Bintan Timur. Universitas Islam Sultan Agung. Fakultas Teknik.

C. Jurnal

Afandi, I., & Warjio. (2015). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan omor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian*

Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Jurnal Administrasi Publik.

Ayu Linanda dan Hudali Mukti. 2017. *Kewajiban Perusahaan Pertambangan dalam melaksanakan Reklamasi dan Pascatam di Kota Samarinda. Jurnal ilmiah Hukum.*

Harjanti Wiwik. 2006. *Upaya Alternatif Bagi Pemerintah Indonesia Dalam Mengurangi Dampak Negatif Kegiatan Pertambangan Di Indonesia. Jurnal Penelitian.*

Rendra Setyadiharja. 2016. *Problematika Bauksit di Tanah Gurindam (Analisis Proses Legislasi Kebijakan Tam Bauksit di Kota Tanjungpinang). Jurnal Penelitian.*

Sarita Oktorina. 2017. *Kebijakan Reklamasi dan Revegetasi Lahan Bekas Tam (Studi Kasus Tam Batu Bara Indonesia). Jurnal Teknik Lingkungan.*

Suprpto. 2011. *Aspek Hukum tentang reklamasi pertambangan batubara studi kecamatan satui tanah bumbu. Jurnal FH Unisba.*

Syafrial. 2009. *Pengaruh Ketepatan Skedul Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial SKPD pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.*

D. Dokumen

1. Peraturan pemerintah nomor 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang .
2. Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Mineral dan Batubara
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
6. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau No. 7 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau
7. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No. 60 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi
8. Keputusan menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik
9. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

E. Internet

Pro Pinang. 2019. 8.932 Hektar Tunggu Reklamasi Paska Tambang . [Internet].

Tersedia di: <https://pinang.batampos.co.id/2019/07/29/8-932-hektar-tunggu-reklamasi-paska-tam/>

III. Ucapan Terimakasih

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dalam penyelesaian penelitian ini, oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Assist, Prof. Yudhanto Satyagraha Adiputra, S.IP, M.A Selaku Pembimbing Utama penulis sekaligus penasehat akademik yang telah membimbing penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Assist, Prof. Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri, S.IP, M.Si Selaku Pembimbing Pendamping yang telah membimbing memberikan saran, masukan dan yang telah memberikan nasihat kepada penulis pada penelitian skripsi ini.
3. Dan Seluruh Dosen program studi Ilmu Pemerintahan Fisip UMRAH beserta Staf yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya serta membantu penulis dalam menjalani studi hingga lulus;

Semoga kebaikan dan keikhlasan dari semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini mendapat balasan dari Allah SWT. Harapan penulis semoga penelitian ini menjadi awal yang baik dalam melangkah bagi penulis dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan kedepannya.